


**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**DAN**  
**PERKUMPULAN UNTUK PENINGKATAN USAHA KECIL (PUPUK)**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAH DI KABUPATEN TEGAL**  
Nomor : 04 TAHUN 2022  
Nomor : 03/RRD-MoU-PUPUK/II/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua (08 - 02 - 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **RIETA ROSSITA DEWI** : Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) yang diakta notariskan pada tanggal 14 Februari 2018 yang anggaran dasarnya telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-765.HT01.03.TH'88, tanggal 30 Januari 1988 dan diubah untuk terakhir kalinya sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris

Halaman 1 dari 5


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tanggal 12 September 2018, berkedudukan di Jalan Permata Taman Sari Kav. 6 Bandung 40293, dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi non profit, independen dan bersifat non politis yang memposisikan diri sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan usaha kecil;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kepemudaan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sarana untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan Daya Saing Daerah di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal melalui pendekatan pemajuan Kawasan Perdesaan dan pemajuan wirausaha.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP


- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. pelaksanaan pemajuan Kawasan Perdesaan secara sistematis dan berkelanjutan
  - b. pelaksanaan pemajuan kewirausahaan dengan membangun ekosistem yang lengkap, sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. pelaksanaan agenda pendorong pemajuan Kawasan Perdesaan;
  - b. pendampingan agenda pendorong pemberdayaan ekonomi Kabupaten Tegal;
  - c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI


- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283)491668  
Email : [Bag.pum0101@gmail.com](mailto:Bag.pum0101@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Kantor Perwakilan PUPUK Tegal  
Alamat : RT.03 RW.02 Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu  
Kabupaten Tegal  
Nomor Telepon : 08156562952  
Email : [jite.syaikhudin@pupuk.or.id](mailto:jite.syaikhudin@pupuk.or.id)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7  
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan/atau melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RIETA ROSSITA DEWI

PIHAK KESATU,



UMI AZIZAH

Halaman 5 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA